



UNTAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS TEKNIK  
PRODI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451) 429378 Fax: (0451) 455961  
email: [pasca@untad.ac.id](mailto:pasca@untad.ac.id)  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TADULAKO

Nomor: 3767 /UN28.1.31/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARA UJIAN TESIS SEBAGAI TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO

Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako:

- Membaca** : Usulan Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil tentang Penyelenggaraan dan Komposisi Tim Pelaksana Ujian Tugas Akhir;  
Rekomendasi Wakil Dekan Bidang Akademik tentang Ketua Tim Penyelenggara Ujian Tugas Akhir.
- Menimbang** : a. Bahwa pelaksanaan ujian tesis sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister (S2) Fakultas Teknik Universitas Tadulako adalah persyaratan akademik untuk memperoleh gelar magister jenjang strata dua (S2).  
b. Bahwa mahasiswa yang ditetapkan dalam keputusan ini untuk menempu ujian tugas akhir telah memenuhi syarat akademik.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/E/O/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Sipil Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2019-2023  
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 4461/UN28/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik pada Universitas Tadulako masa jabatan 2019-2023



UNTAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS TEKNIK  
PRODI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451) 429378 Fax: (0451) 455961  
email: [pasca@untad.ac.id](mailto:pasca@untad.ac.id)  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan mahasiswa peserta ujian Tesis:
- Nama : MUTIAWATI  
Stambuk : F 112 21 033  
Program Studi : Magister Teknik Sipil  
Judul Tesis : Faktor Penyebab Keterlambatan dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Donggala
- Tim pelaksana:
- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Ir. Gusti Made Oka, ST., MT  | Ketua Tim       |
| 2. Dr. Eng. Hendra Setiawan, ST.,MT | Sekretaris      |
| 3. Dr. Sriyati Ramadhani, ST.,MT    | Penguji Utama   |
| 4. Dr. Ratnasari Ramlan, ST.,MT     | Penguji Anggota |
| 5. Dr. Ir. Nirmalawati, MT          | Penguji Anggota |
| 6. Dr. Ir. Tutang Muhtar K, M.Si    | Penguji Anggota |
- KEDUA** : Konsekuensi Pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini, dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U  
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Dekan



Dr. Eng. Ir. A. Rusdin, ST., MT., M.Sc., IPM., ASEAN Eng  
NIP. 19710303 199803 1 003

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik. UNTAD di Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Umum Fakultas Teknik UNTAD di Palu;
3. Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil. PPs. UNTAD di Palu;
4. Tim Pembahasi di Palu;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.